



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**KECAMATAN KERTEK**  
**DESA KAPENCAR**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DESA KAPENCAR**  
**NOMOR : 140 / 16 / 2022**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)**  
**DESA KAPENCAR**

Menimbang :

- a. Bahwa pelaksanaan Program KB Nasional di tingkat Desa/Kelurahan pada Era Otonomi Daerah tidak mungkin dilaksanakan oleh Penyuluh Keluarga Berencana semata ;
- b. Bahwa perlu dukungan dan peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) untuk ikut ambil bagian dalam upaya pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera melalui Program KB Nasional di tingkat lini lapangan ;
- c. Penunjukan PPKBD yang dimaksud perlu ditetapkan nama petugas oleh Kepala Desa.

Mengingat :

- a. Undang – Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara No. 3475) ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Program KB sebagai Urusan Wajib bagi Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota
- c. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab X Pasal 58 bahwa setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Nama : MUGIYARTI  
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 27 Juli 1978  
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) KAPENCAR
- KEDUA** : Asli keputusan ini disampaikan pada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KAPENCAR  
Pada tanggal : 3 Januari 2022  
KEPALA DESA KAPENCAR



**VIKI ANDRIYAN SUSANTO**

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas PPKBPPPA Kab. Wonosobo
2. Camat KERTEK
3. Koordinator Balai Penyuluhan KB Kec. KERTEK